



## Dekonstruksi Makna *Hifz al-Nasl* di Era Kontemporer: Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pilihan *Childfree*

Abdul Rahman<sup>1\*</sup>, Yudi Wahyudin<sup>2</sup>, Mumu Fahmudin<sup>3</sup>, Abdul Kodir Alhamdani<sup>4</sup>,  
Halmi Abdul Halim<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [arahman@stisassaadahsukasari.ac.id](mailto:arahman@stisassaadahsukasari.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract.** *The childfree phenomenon the deliberate choice of married couples not to have children is increasingly prevalent in Indonesia and has sparked serious debate in Islamic family law discourse, particularly regarding the principle of hifz al-nasl (preservation of progeny) as one of the fundamental elements of maqashid al-syari'ah. This study aims to deconstruct the meaning of hifz al-nasl from classical and contemporary perspectives, analyze the legal status of the childfree choice within the framework of Islamic family law, and formulate a comprehensive and contextual legal construction. This research employs a normative legal research method using library research, Jasser Auda's contemporary maqashid al-syari'ah approach, conceptual approach, and comparative approach. Data analysis was conducted qualitatively through content analysis, descriptive-analytical, deconstructive-reconstructive, and comparative techniques. The findings reveal three key conclusions: first, the deconstruction of hifz al-nasl produces a more comprehensive understanding through Jasser Auda's reconstruction that expands hifz al-nasl into hifz al-usrah (family protection), shifting the orientation of progeny preservation beyond mere biological reproduction to encompass family quality and overall well-being; second, the typological analysis of childfree yields a graduated legal mapping: voluntarily childfree without valid religious justification is ruled makruh to haram, temporarily childfree is permissible as equivalent to tandzim al-nasl, and voluntarily childfree due to medical emergency may be permitted; third, legal reconstruction based on Jasser Auda's system approach produces a more just and relevant legal construction for Muslim couples in Indonesia. This research contributes to the development of contemporary Islamic family law discourse in Indonesia.*

**Keywords:** *Childfree; Hifz al-Nasl; Hifz al-Ussrah; Islamic Family Law; Maqashid al-Syari'ah.*

**Abstrak.** Fenomena *childfree* pilihan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak semakin berkembang di Indonesia dan menimbulkan perdebatan serius dalam diskursus hukum keluarga Islam, khususnya terkait prinsip *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) sebagai salah satu unsur pokok *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi makna *hifz al-nasl* dalam perspektif klasik dan kontemporer, menganalisis status hukum pilihan *childfree* dalam kerangka hukum keluarga Islam, serta merumuskan konstruksi hukum yang komprehensif dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), pendekatan *maqashid al-syari'ah* kontemporer Jasser Auda, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi, deskriptif-analitis, dekonstruktif-rekonstruktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan pokok: pertama, dekonstruksi makna *hifz al-nasl* menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif melalui rekonstruksi Jasser Auda yang memperluas *hifz al-nasl* menjadi *hifz al-usrah* (perlindungan keluarga), sehingga orientasi perlindungan keturunan tidak lagi terbatas pada reproduksi biologis semata melainkan mencakup kualitas dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh; kedua, analisis tipologi *childfree* menghasilkan pemetaan hukum yang gradatif: *voluntarily childfree* tanpa alasan syar'i hukumnya makruh hingga haram, *temporarily childfree* hukumnya mubah karena setara dengan *tandzim al-nasl*, dan *voluntarily childfree* karena darurat medis dapat diperbolehkan; ketiga, rekonstruksi hukum berbasis pendekatan sistem Jasser Auda menghasilkan konstruksi hukum yang lebih adil dan relevan bagi pasangan Muslim Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

**Kata kunci:** *Childfree; Hifz al-Nasl; Hifz al-Ussrah; Hukum Keluarga Islam; Maqashid al-Syari'ah.*

### 1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosial, melainkan merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi teologis dan yuridis yang mendalam. Salah satu tujuan

fundamental perkawinan dalam hukum keluarga Islam adalah menjaga dan melestarikan keturunan (*hifz al-nasl*), yang merupakan salah satu dari lima unsur pokok (*al-ushul al-khamsah*) dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* (Saputri & Islamy, 2021). Konsep *hifz al-nasl* secara klasik dipahami sebagai kewajiban untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan tanpa kehadiran anak dianggap menyimpang dari tujuan syariat. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang secara implisit mencakup kehadiran keturunan sebagai bagian dari kesempurnaan keluarga (Hasbullah, 2022). Namun demikian, di era kontemporer, muncul fenomena sosial yang menantang pemahaman normatif tersebut, yakni pilihan *childfree* keputusan pasangan suami istri untuk secara sadar dan sukarela tidak memiliki anak sepanjang perkawinan mereka.

Fenomena *childfree* telah berkembang secara global sejak abad ke-16 di beberapa negara Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Belanda, namun baru memasuki diskursus publik Indonesia secara masif ketika seorang tokoh publik menyatakan dirinya sebagai penganut prinsip *childfree* melalui media sosialnya. Fenomena ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa, tetapi juga menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam, mengingat sejak dini umat Islam ditanamkan pemahaman bahwa perkawinan adalah jalan untuk menyempurnakan agama dan salah satu misinya adalah menghadirkan keturunan yang saleh (Saepullah et al., 2023). Secara sosiologis, pilihan *childfree* umumnya dilatarbelakangi oleh pertimbangan karir, keinginan hidup berdua dengan pasangan, serta pertimbangan finansial. Dalam perspektif hukum Islam, pilihan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah *childfree* secara sukarela (*voluntarily childfree*) bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl*? Kajian terhadap pasangan muda di Kota Cirebon menunjukkan bahwa sebagian besar tidak menyetujui *voluntarily childfree* karena dianggap tidak sesuai dengan budaya dan agama, meskipun sebagian lainnya mempraktikkan *temporarily childfree* yang dinilai tidak bertentangan dengan hukum keluarga Islam karena hanya bertujuan menunda, bukan menolak sepenuhnya, kehadiran anak (Salahuddin & Hidayat, 2022).

Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, para ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Syatibi merumuskan lima tujuan pokok hukum Islam (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta) (Jauhari, 2024). Secara tradisional, *hifz al-nasl* dimaknai sebagai kewajiban untuk menjaga kemurnian nasab dan keberlangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga Islam mensyariatkan

perkawinan sebagai satu-satunya cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab (Hasan & Rohmanu, 2022). Dalam konteks ini, *tandzim al-nasl* (pengaturan keturunan) diperbolehkan, namun *tahdid al-nasl* (pembatasan keturunan secara permanen) dihukumi haram. Namun, pemikir kontemporer seperti Jasser Auda melakukan rekonstruksi terhadap konsep *maqashid al-syari'ah* dengan memperluas makna *hifz al-nasl* menjadi kepedulian pada keluarga (*hifz al-usrah*), yang tidak lagi terbatas pada aspek biologis reproduksi semata, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas tentang kesejahteraan dan kualitas kehidupan keluarga (Amri, 2022). Perluasan makna ini membuka ruang interpretasi baru yang relevan untuk menganalisis fenomena *childfree* dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer.

Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait topik *childfree* dan *hifz al-nasl* dalam perspektif hukum Islam. Salahuddin dan Hidayat dalam kajiannya tentang tinjauan *masalah mursalah* terhadap fenomena *childfree* menyimpulkan bahwa pilihan *childfree* hukumnya makruh karena tidak memenuhi kualifikasi *masalah daruriyyat* menurut konsep al-Ghazali, mengingat Al-Qur'an dan hadis menganjurkan untuk memiliki anak (Salahuddin & Hidayat, 2022). Saepullah dkk. dalam penelitiannya tentang fenomena *childfree* pada pasangan muda di Kota Cirebon menyimpulkan bahwa *voluntarily childfree* tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), sementara *temporarily childfree* diperbolehkan karena setara dengan *tandzim al-nasl* (Saepullah et al., 2023). Di sisi lain, kajian tentang vasektomi dan tubektomi dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* menunjukkan bahwa pembatasan keturunan secara permanen hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat (*emergency*) demi mencapai kemaslahatan. Kajian-kajian tersebut, meskipun relevan, masih terbatas pada analisis normatif konvensional dan belum secara mendalam mengeksplorasi kemungkinan dekonstruksi makna *hifz al-nasl* dalam konteks pilihan *childfree* di era kontemporer.

Meskipun telah terdapat beberapa kajian tentang *childfree* dalam perspektif hukum Islam, terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan dalam literatur yang ada. Pertama, kajian-kajian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* klasik yang cenderung memahami *hifz al-nasl* secara literal sebagai kewajiban reproduksi biologis, tanpa mempertimbangkan rekonstruksi makna yang ditawarkan oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda yang memperluas *hifz al-nasl* menjadi *hifz al-usrah* (perlindungan keluarga). Kedua, belum ada penelitian yang secara khusus melakukan dekonstruksi terhadap makna *hifz al-nasl* dalam konteks pilihan *childfree*, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kontemporer seperti hak reproduksi perempuan, kesehatan, dan kualitas kehidupan keluarga.

Ketiga, kajian yang ada belum mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam Indonesia yang mencakup UU Perkawinan, KHI, dan yurisprudensi Pengadilan Agama dengan analisis *maqashid al-syari'ah* kontemporer secara komprehensif. Keempat, perbedaan antara *voluntarily childfree* dan *temporarily childfree* belum dianalisis secara mendalam dalam kerangka hierarki *maqashid* (*daruriyyat, hajiiyyat, tahsiniyyat*). Kesenjangan-kesenjangan ini menunjukkan urgensi penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif-normatif, tetapi juga bersifat dekonstruktif-rekonstruktif terhadap makna *hifz al-nasl* di era kontemporer.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan demografis dan sosial yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah Indonesia melalui program Keluarga Berencana (KB) mendorong pengaturan keturunan (*tandzim al-nasl*) demi kualitas keluarga dan bangsa. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran tentang hak reproduksi, kesetaraan gender, dan kualitas hidup mendorong sebagian pasangan Muslim untuk mempertimbangkan pilihan *childfree*. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* dalam legislasi dan putusan pengadilan agama telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional (Adiem et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif dan kontekstual tentang bagaimana *hifz al-nasl* harus dipahami dan diterapkan dalam menghadapi fenomena *childfree*, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara teks normatif agama, konteks sosial kontemporer, dan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi ruh hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang dan gap analysis di atas, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis makna *hifz al-nasl* dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* klasik dan kontemporer, khususnya dalam pemikiran Jasser Auda yang merekonstruksi *hifz al-nasl* menjadi *hifz al-usrah*; kedua, melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman konvensional *hifz al-nasl* yang selama ini diidentikkan dengan kewajiban reproduksi biologis semata, dengan mempertimbangkan dimensi kualitas keluarga, hak reproduksi, dan kesejahteraan pasangan; ketiga, menganalisis status hukum pilihan *childfree* baik *voluntarily* maupun *temporarily* dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* kontemporer; dan keempat, merumuskan konstruksi hukum yang komprehensif dan kontekstual tentang pilihan *childfree* yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan bagi pengembangan diskursus hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, sekaligus menjadi panduan praktis bagi berbagai pemangku kepentingan dalam merespons fenomena *childfree* secara adil, bijaksana, dan sesuai dengan semangat *maqashid al-syari'ah*.



## 2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka teori utama yang mendasari penelitian ini adalah *maqashid al-syari'ah*, yakni tujuan-tujuan fundamental yang dikehendaki oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukumnya. Secara terminologis, *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan yang hendak direalisasikan oleh *syari'* di balik pembuatan syariat dan hukum yang diperoleh melalui penelitian *mujtahid* terhadap teks-teks syariah. Menurut al-Syatibi, kandungan *maqashid al-syari'ah* sesungguhnya bermuara kepada kemaslahatan umat manusia, yang tercermin dalam lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khams*) yang harus dipelihara, yakni agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Ulum & Mufid, 2023). Al-Syatibi membagi *maqashid* ke dalam tiga tingkatan hierarkis: *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier), di mana *hifz al-nasl* termasuk dalam kategori *daruriyyat* yang bersifat mutlak dan tidak boleh diabaikan. Dalam perspektif klasik, *hifz al-nasl* dimaknai sebagai kewajiban untuk menjaga kemurnian nasab dan keberlangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga Islam mensyariatkan perkawinan sebagai satu-satunya cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Perlindungan nasab (*hifz al-nasl*) tidak hanya berkenaan dengan kuantitas keturunan semata, tetapi juga mencakup kualitas generasi yang dilahirkan, sehingga perlindungan nasab mengakomodir sisi potensi ke depan (*janib al-wujud*) untuk dioptimalkan dan sisi riil terkini untuk dipertahankan (*janib al-'adam*) (Basyar, 2020).

Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer telah membawa perluasan dan rekonstruksi terhadap konsep *maqashid al-syari'ah* klasik. Jasser Auda, sebagai salah satu pemikir *maqashid* kontemporer paling berpengaruh, melakukan rekonstruksi menyeluruh terhadap kelima unsur pokok *maqashid* dengan memperluas dimensi maknanya agar lebih relevan dengan konteks kehidupan modern. Dalam rekonstruksi Jasser Auda, *hifz al-din* diartikan menjadi kebebasan kepercayaan; *hifz al-nafs* menjadi perlindungan harga diri manusia/hak asasi manusia; *hifz al-'aql* menjadi pengembangan pemikiran ilmiah/perjalanan menuntut ilmu; *hifz al-nasl* menjadi kepedulian pada keluarga (*hifz al-usrah*); dan *hifz al-mal* menjadi pengembangan ekonomi dan penekanan jurang antarkelas (Mubarok & Hidayati, 2023). Perluasan makna *hifz al-nasl* menjadi *hifz al-usrah* ini sangat signifikan karena tidak lagi membatasi perlindungan keturunan pada aspek biologis reproduksi semata, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas tentang kesejahteraan, kualitas, dan perlindungan keluarga secara menyeluruh. Jasser Auda juga mengusulkan pendekatan sistem (*system approach*) dalam memahami hukum Islam, yang mencakup enam fitur: kognitif (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki saling berkaitan (*interrelated*

*hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Pendekatan sistem ini memungkinkan analisis hukum Islam yang lebih komprehensif dan kontekstual, di mana setiap permasalahan hukum termasuk fenomena *childfree* tidak dilihat secara parsial, melainkan dalam kerangka sistem yang saling berkaitan dan bertujuan (Rambe, 2022).

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, prinsip *hifz al-nasl* telah menjadi salah satu landasan normatif yang mendasari berbagai regulasi dan kebijakan terkait perkawinan dan keluarga. Penerapan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* dalam perundang-undangan di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional, meskipun implementasinya masih dipengaruhi oleh faktor lokal, mazhab, dan konteks sosio-politik. Dalam program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan pemerintah, substansi dan arah program tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* secara implisit mencakup dimensi *hifz al-nasl* sebagai bagian dari kesempurnaan keluarga (Gaffar et al., 2021). Dalam konteks program Keluarga Berencana (KB), para ulama berijtihad bahwa KB merupakan bentuk *tandzim al-nasl* (mengatur keturunan) yang diperbolehkan, dan bukan *tahdid al-nasl* (membatasi keturunan secara permanen) yang dihukumi haram. Pembatasan keturunan secara permanen melalui vasektomi dan tubektomi hanya dapat diperbolehkan dalam kondisi darurat (*emergency*) demi mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Dimensi *hifz al-nasl* dalam konteks program Kampung Keluarga Berencana juga menunjukkan bahwa tujuan perlindungan keturunan tidak hanya mencakup aspek kuantitas, tetapi juga kualitas generasi yang dilahirkan demi kemaslahatan bangsa dan agama.

Fenomena *childfree* sebagai pilihan sadar pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak telah menjadi objek kajian hukum Islam yang semakin relevan di era kontemporer. Kajian Saepullah dkk. tentang fenomena *childfree* pada pasangan muda di Kota Cirebon menemukan bahwa terdapat dua tipologi *childfree* yang perlu dibedakan secara hukum: *voluntarily childfree* (pilihan permanen untuk tidak memiliki anak) dan *temporarily childfree* (penundaan kehadiran anak). *Voluntarily childfree* dinilai tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), sementara *temporarily childfree* diperbolehkan karena setara dengan *tandzim al-nasl* yang bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan bangsa dan agama demi terciptanya generasi yang baik di masa depan (Saepullah et al., 2023). Teori *maslahah mursalah* digunakan untuk menganalisis

fenomena *childfree* dan menyimpulkan bahwa pilihan *childfree* hukumnya makruh, karena alasan-alasan yang umumnya melatarbelakanginya seperti karir, keinginan hidup berdua, dan pertimbangan finansial belum memenuhi kualifikasi *masalah daruriyyat* menurut konsep al-Ghazali, sementara Al-Qur'an dan hadis menganjurkan untuk memiliki anak.

Analisis terhadap pilihan *childfree* tidak dapat dilepaskan dari dimensi hak reproduksi perempuan dan kesetaraan gender dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, tujuan hakiki syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima hak dasar manusia, di mana *hifz al-nasl* dimaknai sebagai hak reproduksi yang mencakup hak perempuan untuk menentukan pilihan reproduksinya. Kajian tentang hak-hak perempuan dalam pengarusutamaan ratifikasi CEDAW dan *maqashid al-syari'ah* menunjukkan bahwa program Keluarga Berencana, jaminan pendidikan, serta hak dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan perwalian dan pemeliharaan anak merupakan unsur utama dari *hifz al-nasl*. Dalam konteks ini, *hifz al-nasl* tidak hanya bermakna kewajiban reproduksi biologis, tetapi juga mencakup hak perempuan untuk mendapatkan rehabilitasi fisik dan kesehatan reproduksinya. Nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* dalam fungsi keluarga, khususnya objektifikasi nilai *hifz al-nasl* dalam fungsi reproduksi, menekankan pentingnya menjaga keturunan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagai salah satu perlindungan syariat Islam atas fitrah manusia (*sibghah al-fithriyah*). Pemahaman yang lebih luas tentang *hifz al-nasl* ini membuka ruang untuk mempertimbangkan aspek kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup pasangan dalam konteks pilihan reproduksi mereka, termasuk dalam menganalisis fenomena *childfree* secara lebih berkeadilan dan kontekstual (Saputri & Islamy, 2021).

Tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tentang *hifz al-nasl* dan fenomena *childfree* dalam perspektif hukum keluarga Islam telah berkembang secara signifikan, namun masih menyisakan sejumlah celah akademis yang perlu diisi. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* klasik yang cenderung memahami *hifz al-nasl* secara literal sebagai kewajiban reproduksi biologis, tanpa secara mendalam mengeksplorasi rekonstruksi makna yang ditawarkan oleh Jasser Auda yang memperluas *hifz al-nasl* menjadi *hifz al-usrah*. Kajian tentang pencatatan pernikahan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa pendekatan sistem Jasser Auda sangat relevan untuk menganalisis permasalahan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, karena memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif, kontekstual, dan multidimensional. Kajian tentang putusan *open legal policy* tindak pidana zina dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* juga menunjukkan relevansi konsep

*hifz al-nasl* dan *hifz al-usrah* Jasser Auda dalam menganalisis permasalahan hukum keluarga yang kompleks di Indonesia (Hasan & Rohmanu, 2022). Sementara itu, kajian tentang dimensi *maqashid al-syari'ah* dalam putusan hakim Pengadilan Agama menunjukkan bahwa penerapan *maqashid al-syari'ah* kontemporer dalam praktik peradilan agama di Indonesia sudah mulai berkembang, meskipun masih memerlukan penguatan sistematis. Berdasarkan sintesis penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memposisikan diri sebagai upaya dekonstruksi-rekonstruktif terhadap makna *hifz al-nasl* dalam konteks pilihan *childfree*, dengan mengintegrasikan pendekatan *maqashid al-syari'ah* kontemporer Jasser Auda, analisis hukum keluarga Islam Indonesia, dan pertimbangan dimensi hak reproduksi, kesejahteraan keluarga, serta kualitas generasi sehingga menghasilkan konstruksi hukum yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berkeadilan bagi pasangan Muslim di era kontemporer.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maqashid al-syari'ah* kontemporer, khususnya teori sistem (*system approach*) Jasser Auda yang mencakup enam fitur: kognitif (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*) (Mubarok & Hidayati, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab fikih klasik seperti karya al-Ghazali dan al-Syatibi tentang *maqashid al-syari'ah*, karya Jasser Auda *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, serta regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua, bahan hukum sekunder (*secondary legal materials*), meliputi jurnal-jurnal ilmiah hukum Islam yang membahas tentang *childfree*, *hifz al-nasl*, dan *maqashid al-syari'ah* kontemporer. Ketiga, bahan hukum tersier (*tertiary legal materials*), meliputi kamus hukum Islam, ensiklopedia fikih, dan berbagai referensi pendukung lainnya yang relevan dengan topik

penelitian (Habibi et al., 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentation study*) terhadap seluruh bahan hukum yang relevan, dengan cara membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan mensistematisasikan data sesuai dengan kebutuhan analisis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik analisis yang saling melengkapi, yaitu analisis isi (*content analysis*), analisis deskriptif-analitis, dan analisis dekonstruktif-rekonstruktif. Kerangka konseptual penelitian ini dibangun di atas tiga pilar utama yang saling berkaitan. Pertama, konsep *maqashid al-syari'ah* klasik al-Syatibi yang membagi tujuan hukum Islam ke dalam tiga tingkatan hierarkis (*daruriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*) dengan lima unsur pokok (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*) sebagai landasan normatif. Kedua, rekonstruksi *maqashid al-syari'ah* kontemporer Jasser Auda yang memperluas *hifz al-nasl* menjadi *hifz al-usrah* (perlindungan keluarga) dengan menggunakan pendekatan sistem (*system approach*) sebagai pisau analisis utama. Ketiga, konsep *masalah* baik *masalah mursalah* maupun *masalah daruriyyat* sebagai instrumen untuk menilai kemaslahatan dan kemafsadatan dari pilihan *childfree* dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Makna Hifz al-Nasl dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer: Sebuah Dekonstruksi**

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam klasik, *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) merupakan salah satu dari lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khams*) yang wajib dipelihara demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan penetapan hukum Islam menyangkut hal-hal yang bersifat primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*), yang meliputi lima tujuan hukum: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*) (Ulum & Mufid, 2023). Dalam perspektif klasik ini, *hifz al-nasl* secara literal dimaknai sebagai kewajiban untuk menjaga kemurnian nasab dan keberlangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga Islam mensyariatkan perkawinan sebagai satu-satunya cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Al-Ghazali bahkan mengkategorikan *hifz al-nasl* sebagai *masalah daruriyyat*, artinya sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, sehingga segala tindakan yang mengancam keberlangsungan keturunan dipandang bertentangan dengan tujuan syariat (Basyar, 2020).

Kajian tentang perlindungan nasab dalam teori *maqashid al-syari'ah* menunjukkan bahwa *hifz al-nasl* memiliki dua dimensi yang saling melengkapi. Pertama, dimensi *janib al-*

*wujud* (sisi potensi ke depan), yakni mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Kedua, dimensi *janib al-'adam* (sisi riil terkini), yakni menjaga keturunan dari kerusakan yang menghampiri dengan cara menghindarkan hal-hal yang membuat keturunan menjadi rusak, habis, dan tidak baik. Dalam konteks ini, perlindungan nasab tidak hanya berkenaan dengan kuantitas keturunan semata, tetapi juga mencakup kualitas generasi yang dilahirkan, serta segala perantara (*wasilah*) yang menunjangnya (Basyar, 2020). Dalam perspektif ini, larangan merusak alat reproduksi atau mengonsumsi sesuatu yang menyebabkan tidak bisa memiliki anak baik pada laki-laki maupun perempuan merupakan bagian integral dari *hifz al-nasl*. Pemahaman klasik ini kemudian menjadi landasan bagi para ulama untuk menetapkan bahwa *tanzim al-nasl* (mengatur keturunan) hukumnya mubah, sementara *tahdid al-nasl* (membatasi keturunan secara permanen) hukumnya haram (Hakim & Syafi'i, 2021).

Titik dekonstruksi yang paling signifikan dalam penelitian ini terletak pada rekonstruksi makna *hifz al-nasl* yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Berbeda dengan pemahaman klasik yang membatasi *hifz al-nasl* pada aspek biologis reproduksi, Jasser Auda memperluas makna *hifz al-nasl* menjadi *hifz al-usrah* (perlindungan keluarga), yang tidak lagi terbatas pada kewajiban reproduksi biologis semata, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas tentang kesejahteraan, kualitas, dan perlindungan keluarga secara menyeluruh (Yasin, 2020). Dalam rekonstruksi Jasser Auda, *hifz al-nasl* yang semula berorientasi pada penjagaan bertransformasi menjadi orientasi pengembangan yang bersifat humanis, sehingga perlindungan keturunan di lingkup keluarga berarti juga harus memperhatikan hal-hal yang akan membentuk sebuah keluarga yang berkualitas (Suroya, 2022). Jasser Auda mengkritisi pemahaman klasik *maqashid al-syari'ah* yang terlalu berorientasi pada perlindungan individu semata, dan mengusulkan perluasan dimensinya meliputi wilayah kemaslahatan yang lebih umum dan universal. Perluasan ini sangat relevan dalam konteks pilihan *childfree*, karena membuka ruang untuk mempertimbangkan apakah keputusan tidak memiliki anak dapat dibenarkan dalam kerangka *hifz al-usrah* jika dilatarbelakangi oleh pertimbangan kualitas keluarga, kesehatan, atau kesejahteraan pasangan (Ulya, 2020).

Dekonstruksi makna *hifz al-nasl* menjadi *hifz al-usrah* memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi analisis hukum keluarga Islam kontemporer. Pertama, *hifz al-nasl* tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai kewajiban reproduksi biologis yang bersifat mutlak, melainkan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan bermartabat. Kedua, pemahaman kontemporer tentang *hifz al-nasl* harus mengakomodasi dimensi hak reproduksi, kesehatan, dan kesejahteraan pasangan

sebagai bagian integral dari perlindungan keluarga. Ketiga, dalam kerangka pendekatan sistem Jasser Auda, analisis terhadap *hifz al-nasl* harus mempertimbangkan enam fitur: kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan sehingga setiap permasalahan hukum tidak dilihat secara parsial melainkan dalam kerangka sistem yang saling berkaitan (Faisol, 2017; Yasin, 2020). Keempat, pemikiran Ibn 'Asyur tentang *maqashid al-syari'ah* yang mengakomodasi berbagai aspek kehidupan umat manusia sosial, budaya, ekonomi, dan hukum keluarga juga mendukung perluasan makna *hifz al-nasl* dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, dekonstruksi makna *hifz al-nasl* bukan berarti menghapus kewajiban reproduksi dalam Islam, melainkan memperluas dan memperdalam pemahaman tentang tujuan sejati dari perlindungan keturunan dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* yang lebih komprehensif dan kontekstual (Maimun & Fauzan, 2021).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disintesis bahwa dekonstruksi makna *hifz al-nasl* di era kontemporer menghasilkan pemahaman yang lebih kaya, komprehensif, dan kontekstual. *Hifz al-nasl* tidak lagi dapat dipahami secara monolitik sebagai kewajiban reproduksi biologis yang bersifat mutlak, melainkan harus dipahami sebagai konsep yang multidimensional yang mencakup: (1) perlindungan kemurnian nasab melalui perkawinan yang sah; (2) pengaturan keturunan (*tanzim al-nasl*) yang mempertimbangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga; (3) perlindungan hak reproduksi pasangan; dan (4) perwujudan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan bermartabat (*hifz al-usrah*). Pemahaman yang lebih luas ini tidak berarti membenarkan penolakan total terhadap keturunan, tetapi membuka ruang untuk analisis yang lebih nuansatif dan kontekstual terhadap berbagai pilihan reproduksi pasangan Muslim di era kontemporer, termasuk fenomena *childfree*. Dengan demikian, dekonstruksi makna *hifz al-nasl* menjadi fondasi epistemologis yang kokoh untuk menganalisis status hukum pilihan *childfree* dalam perspektif hukum keluarga Islam yang lebih adil, bijaksana, dan relevan dengan konteks kehidupan modern (Syarif & Furqan, 2023).

### **Tipologi *Childfree* dan Analisis Hukum Islam: *Voluntarily* dan *Temporarily Childfree***

Sebelum menganalisis status hukum *childfree* dalam perspektif hukum Islam, perlu terlebih dahulu dipahami definisi dan tipologi *childfree* secara komprehensif. Secara etimologis, *childfree* terdiri dari dua kata: *child* (anak) dan *free* (bebas), yang secara harfiah berarti bebas dari anak. Menurut Victoria Tunggono dalam bukunya *Childfree and Happy*, *childfree* adalah pilihan hidup yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani hidup tanpa kelahiran atau anak (Ramdani & Kurniawan, 2023). Dalam diskursus akademis, terdapat dua tipologi utama *childfree* yang perlu dibedakan secara hukum: pertama, *voluntarily childfree* (*childfree* sukarela), yakni pilihan permanen dan sadar pasangan suami istri untuk

tidak memiliki anak sepanjang perkawinan mereka; dan kedua, *temporarily childfree* (childfree sementara), yakni keputusan untuk menunda kehadiran anak dalam jangka waktu tertentu dengan tetap membuka kemungkinan untuk memiliki anak di masa depan. Perbedaan tipologi ini sangat krusial dalam analisis hukum Islam, karena implikasi hukumnya berbeda secara fundamental: *voluntarily childfree* berpotensi bertentangan dengan *hifz al-nasl*, sementara *temporarily childfree* dapat disetarakan dengan *tandzim al-nasl* yang diperbolehkan (Sunarto & Imamah, 2023).

Pemahaman yang komprehensif tentang latar belakang dan motivasi pilihan *childfree* sangat penting untuk analisis hukum yang adil dan kontekstual. Secara umum, pilihan *childfree* dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, di antaranya: pertimbangan karir, keinginan hidup berdua dengan pasangan, pertimbangan finansial, ketidaksiapan menjadi orang tua, faktor kesehatan, serta pertimbangan lingkungan dan ekologis. Analisis terhadap *voluntarily childfree* dalam perspektif hukum Islam menunjukkan adanya konsensus yang relatif kuat di kalangan ulama dan akademisi hukum Islam bahwa pilihan ini bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Kajian Saepullah dkk. menegaskan bahwa *voluntarily childfree* tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam karena bertentangan dengan salah satu tujuan perkawinan, yakni melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) (Saepullah et al., 2023). Pemahaman *childfree* cenderung menolak syariat Allah yang menganjurkan kehidupan berpasangan dan memiliki anak yang saleh, sehingga bertentangan dengan hukum Islam dan anjuran serta tuntunan Allah dalam menjalankan rumah tangga. Para tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Subang juga mayoritas tidak menyetujui *childfree* karena melanggar *maqashid al-syari'ah* dari tujuan perkawinan, khususnya *hifz al-nasl*. Kajian Nuriah dalam perspektif konsep *maslahat* Said Ramadhan al-Buthi menyimpulkan bahwa tindakan *childfree* dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama bertentangan dengan tiga poin *maslahah* al-Buthi, yakni *maqashid al-syari'ah*, Al-Qur'an, dan hadis (Saptra & Muhammad, 2023).

Berbeda dengan *voluntarily childfree*, analisis terhadap *temporarily childfree* menunjukkan bahwa pilihan ini memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam perspektif hukum Islam. *Temporarily childfree* tidak bertentangan dengan hukum keluarga Islam karena setara dengan *tandzim al-nasl* (mengatur keturunan), yang bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan bangsa dan agama demi terciptanya generasi yang baik di masa depan. Para tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Subang juga memperbolehkan *childfree* ketika tujuannya hanya untuk menunda kehamilan dengan cara tertentu atau secara alami, tanpa menghentikan kehamilan selamanya, dan selama seseorang belum siap melahirkan anak karena terdapat berbagai faktor yang melatarbelakanginya (Saptra & Muhammad, 2023). Kajian tentang *tahdid*

*al-nasl* dan *tandzim al-nasl* dalam perspektif fikih empat mazhab menunjukkan bahwa para ulama sepakat tentang kebolehan *tandzim al-nasl* dengan menggunakan berbagai cara, selama tidak bersifat permanen. Dalam konteks program Keluarga Berencana (KB), MUI dalam Musyawarah Nasional memutuskan bahwa Islam membenarkan praktik KB yang bertujuan untuk kepentingan kesehatan ibu dan anak, serta perhatian pendidikan anak, dengan syarat menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dilarang oleh Islam (Syarif & Furqan, 2023). Dengan demikian, *temporarily childfree* yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan kesiapan fisik, mental, finansial, dan kualitas pengasuhan anak dapat dikategorikan sebagai *tandzim al-nasl* yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

Analisis hukum *childfree* tidak dapat dilepaskan dari dimensi hak reproduksi dan kesetaraan gender dalam perspektif hukum keluarga Islam. Kajian Habibi dkk. menegaskan bahwa setiap orang atau pasangan yang sudah menikah memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur rumah tangganya, termasuk dalam hal memilih untuk memiliki anak atau tidak, karena tidak ada nash yang secara langsung melarang *childfree* (Habibi et al., 2023). Dalam perspektif hak asasi manusia, hak untuk menikah mencakup hak menentukan pilihan dalam pernikahan tersebut, termasuk hak untuk tidak mempunyai keturunan (*childfree*). Namun, hak reproduksi ini harus dipahami dalam konteks tanggung jawab syariat, di mana kebebasan individu dibatasi oleh kewajiban untuk tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan fundamental syariat Islam. Kajian tentang hak-hak perempuan dalam pengarusutamaan ratifikasi CEDAW dan *maqashid al-syari'ah* menunjukkan bahwa *hifz al-nasl* mencakup hak perempuan untuk mendapatkan rehabilitasi fisik dan kesehatan reproduksinya, sehingga pertimbangan kesehatan reproduksi perempuan harus menjadi bagian integral dari analisis hukum *childfree*. Dengan demikian, analisis hukum *childfree* yang adil dan berkeadilan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak reproduksi pasangan, kewajiban syariat untuk menjaga keturunan, dan dimensi kesejahteraan keluarga dalam kerangka *hifz al-usrah* (Putri & Labib, 2024).

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat disintesis bahwa status hukum *childfree* dalam perspektif hukum Islam tidak bersifat tunggal dan monolitik, melainkan bergantung pada tipologi, motivasi, dan konteks pilihan tersebut. *Voluntarily childfree* yang bersifat permanen, tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan semata-mata dilatarbelakangi oleh pertimbangan duniawi seperti karir dan kenyamanan hidup, hukumnya makruh hingga haram karena bertentangan dengan *hifz al-nasl* sebagai tujuan primer perkawinan dalam Islam. Sementara itu, *temporarily childfree* yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan kesiapan fisik, mental, finansial, dan kualitas pengasuhan anak, hukumnya mubah karena setara dengan *tandzim al-nasl* yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Adapun *voluntarily childfree* yang

dilatarbelakangi oleh kondisi darurat (*emergency*) seperti ancaman kesehatan yang serius, hukumnya dapat diperbolehkan berdasarkan prinsip *darurat* dalam hukum Islam, sebagaimana dianalogikan dengan kebolehan vasektomi dan tubektomi dalam kondisi darurat (Nastangin, 2019). Pemetaan hukum yang lebih nuansatif ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih adil, bijaksana, dan kontekstual bagi pasangan Muslim dalam menghadapi pilihan *childfree* di era kontemporer.

### **Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam terhadap Pilihan Childfree: Menuju Konstruksi Hukum yang Komprehensif**

Rekonstruksi hukum keluarga Islam terhadap pilihan *childfree* harus dibangun di atas kerangka *maqashid al-syari'ah* kontemporer yang komprehensif, kontekstual, dan berkeadilan. Pendekatan sistem Jasser Auda menawarkan kerangka analisis yang paling relevan untuk tujuan ini, karena memungkinkan pemahaman hukum Islam yang tidak parsial melainkan sistemik, tidak statis melainkan dinamis, dan tidak individual melainkan sosial. Dalam kerangka pendekatan sistem ini, analisis terhadap pilihan *childfree* harus mempertimbangkan enam fitur: (1) *cognitive nature* pemahaman bahwa hukum *childfree* merupakan hasil ijtihad yang dapat berkembang sesuai konteks; (2) *wholeness* melihat permasalahan *childfree* dalam keseluruhan sistem hukum keluarga Islam; (3) *openness* keterbukaan terhadap perkembangan zaman dan konteks sosial kontemporer; (4) *interrelated hierarchy* mempertimbangkan hierarki *maqashid* secara proporsional; (5) *multidimensionality* memahami *childfree* dari berbagai perspektif; dan (6) *purposefulness* berorientasi pada tujuan akhir *maqashid al-syari'ah* (Faisol, 2017; Yasin, 2020). Kerangka rekonstruksi ini memungkinkan analisis hukum *childfree* yang lebih komprehensif dan berkeadilan dibandingkan pendekatan normatif-tekstual yang sempit (Suroya, 2022).

Rekonstruksi hukum keluarga Islam terhadap pilihan *childfree* juga menuntut rekonstruksi terhadap pemahaman tentang tujuan perkawinan dalam Islam. Secara tradisional, tujuan perkawinan dalam Islam mencakup: menyempurnakan agama, menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, mendapatkan keturunan yang saleh, dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* kontemporer, tujuan perkawinan harus dipahami secara lebih luas dan komprehensif, tidak hanya terbatas pada aspek reproduksi biologis. Kajian tentang pencatatan pernikahan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa upaya mewujudkan *hifz al-nasl* dapat dilakukan dengan menegakkan *masalahah* di lingkup keluarga melalui pernikahan, yang mencakup berbagai dimensi perlindungan keluarga. Dalam konteks ini, tujuan perkawinan yang paling fundamental adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas, sejahtera,

dan bermartabat (*hifz al-usrah*), di mana kehadiran anak merupakan salah satu bukan satu-satunya cara untuk mewujudkan tujuan tersebut. Rekonstruksi pemahaman tentang tujuan perkawinan ini membuka ruang untuk menganalisis pilihan *childfree* secara lebih nuansatif, di mana yang terpenting bukan sekadar ada atau tidaknya anak, melainkan apakah pilihan tersebut mewujudkan atau justru mengancam *hifz al-usrah*.

Rekonstruksi hukum *childfree* yang komprehensif juga harus mempertimbangkan konsep *maslahah* sebagai instrumen utama penetapan hukum Islam. Kajian Nuriah dalam perspektif konsep *maslahat* Said Ramadhan al-Buthi menetapkan lima batasan penggunaan konsep *maslahah*: (1) masih dalam lingkup tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*); (2) tidak bertentangan dengan Al-Qur'an; (3) tidak bertentangan dengan sunnah; (4) tidak bertentangan dengan qiyas; dan (5) tidak bertentangan dengan *maslahah* yang lebih tinggi (Nuriah, 2023). Berdasarkan batasan-batasan ini, *voluntarily childfree* tanpa alasan yang dibenarkan syariat jelas bertentangan dengan *maslahah* karena melanggar tujuan syariat (*hifz al-nasl*), bertentangan dengan anjuran Al-Qur'an dan hadis untuk memiliki keturunan. Namun, *temporarily childfree* yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan kualitas pengasuhan anak dan kesejahteraan keluarga justru dapat dipandang sebagai bentuk *maslahah* yang sejalan dengan tujuan syariat, karena berorientasi pada kualitas generasi yang dilahirkan. Dengan demikian, konstruksi hukum *childfree* berbasis *maslahah* harus mempertimbangkan keseimbangan antara anjuran reproduksi dalam Islam dan tuntutan kualitas generasi yang menjadi ruh sejati dari *hifz al-nasl* (Nuriah, 2023).

Rekonstruksi hukum *childfree* memiliki implikasi yang signifikan terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan yang menekankan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* harus diinterpretasikan secara lebih luas untuk mengakomodasi berbagai pilihan reproduksi pasangan Muslim. Penerapan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* dalam perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun upaya integrasi *maqashid* dalam legislasi telah dilakukan, implementasinya masih dipengaruhi oleh faktor lokal, mazhab, dan konteks sosio-politik (Jauhari, 2024). Kajian tentang dimensi *maqashid al-syari'ah* dalam putusan hakim Pengadilan Agama menunjukkan bahwa penerapan *maqashid al-syari'ah* kontemporer dalam praktik peradilan agama di Indonesia sudah mulai berkembang, meskipun masih memerlukan penguatan sistematis. Dalam konteks ini, rekonstruksi hukum *childfree* berbasis *maqashid al-syari'ah* kontemporer dapat menjadi panduan bagi para hakim Pengadilan Agama, konselor perkawinan, dan pembuat kebijakan dalam merespons fenomena *childfree* secara bijaksana dan berkeadilan. Khususnya, perbedaan

antara *voluntarily childfree* dan *temporarily childfree* harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap analisis hukum yang dilakukan oleh para praktisi hukum keluarga Islam di Indonesia (Adiem et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i dan tradisi Nahdlatul Ulama (NU), konstruksi hukum *childfree* harus mempertimbangkan metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh NU. Kajian Syafi'i dkk. tentang *childfree* dalam perspektif hukum Islam NU menemukan bahwa LBM-NU menggunakan metode *qawli intiqadi* dalam menganalisis fenomena *childfree*, yakni dengan mengambil pendapat ulama yang paling relevan dan sesuai dengan konteks. Dari aspek penerapannya, *childfree* dapat disamakan hukumnya dengan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh LBM-NU mengenai penolakan kelahiran, selama metode yang diadopsi adalah legal. Namun, dari aspek substansinya di mana *childfree* digunakan sebagai prinsip dan gaya hidup diperlukan keputusan fatwa baru dengan pendekatan *manhaji* yang lebih komprehensif (Syafi'i et al., 2023). Para tokoh NU Kabupaten Subang juga menegaskan bahwa mayoritas tidak menyetujui *childfree* karena melanggar *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nasl*, namun memperbolehkan penundaan kehamilan (*temporarily childfree*) dalam kondisi tertentu. Konstruksi hukum yang dihasilkan dari perspektif NU ini sejalan dengan rekonstruksi *maqashid al-syari'ah* kontemporer yang membedakan antara penolakan total terhadap keturunan (*voluntarily childfree*) yang tidak dibenarkan, dan penundaan keturunan (*temporarily childfree*) yang dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu.

Berdasarkan seluruh analisis di atas, penelitian ini merumuskan konstruksi hukum yang komprehensif dan berkeadilan terhadap pilihan *childfree* dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Pertama, *voluntarily childfree* yang bersifat permanen, tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan semata-mata dilatarbelakangi oleh pertimbangan duniawi, hukumnya makruh hingga haram karena bertentangan dengan *hifz al-nasl* sebagai tujuan primer perkawinan. Kedua, *temporarily childfree* yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan kesiapan fisik, mental, finansial, dan kualitas pengasuhan anak, hukumnya mubah karena setara dengan *tanzim al-nasl*. Ketiga, *voluntarily childfree* yang dilatarbelakangi oleh kondisi darurat medis yang mengancam jiwa, hukumnya dapat diperbolehkan berdasarkan prinsip *darurat* dalam hukum Islam. Keempat, dalam semua kasus, keputusan tentang *childfree* harus diambil berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama antara suami dan istri, dengan mempertimbangkan dimensi *hifz al-usrah* (perlindungan keluarga) secara menyeluruh. Konstruksi hukum ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang komprehensif, kontekstual, dan berkeadilan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam menghadapi fenomena *childfree* di era kontemporer.

Rekonstruksi hukum *childfree* berbasis *maqashid al-syari'ah* kontemporer memiliki implikasi praktis yang penting bagi berbagai pemangku kepentingan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Bagi para hakim Pengadilan Agama, rekonstruksi ini memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pilihan reproduksi pasangan Muslim, dengan mempertimbangkan dimensi *hifz al-usrah* secara menyeluruh. Bagi konselor perkawinan dan penyuluh agama, rekonstruksi ini memberikan panduan yang lebih nuansatif dalam memberikan bimbingan kepada pasangan yang mempertimbangkan pilihan *childfree*, dengan membedakan antara *voluntarily* dan *temporarily childfree*. Bagi pembuat kebijakan, rekonstruksi ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih komprehensif tentang hak reproduksi pasangan Muslim dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia, yang mengakomodasi berbagai pilihan reproduksi tanpa mengabaikan tujuan fundamental *hifz al-nasl*. Bagi masyarakat Muslim Indonesia secara umum, rekonstruksi ini memberikan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual tentang makna *hifz al-nasl* di era kontemporer, sehingga dapat mengambil keputusan reproduksi yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan semangat *maqashid al-syari'ah*.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dekonstruksi makna *hifz al-nasl* di era kontemporer menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional dibandingkan pemahaman klasik yang membatasinya secara literal sebagai kewajiban reproduksi biologis yang mutlak; melalui rekonstruksi Jasser Auda yang memperluas *hifz al-nasl* menjadi *hifz al-usrah* (perlindungan keluarga), orientasi perlindungan keturunan tidak lagi terbatas pada aspek kuantitas reproduksi semata, melainkan mencakup kualitas, kesejahteraan, dan perlindungan keluarga secara menyeluruh, sehingga analisis hukum terhadap pilihan *childfree* menghasilkan pemetaan yang bersifat gradatif dan kontekstual: *voluntarily childfree* tanpa alasan yang dibenarkan syariat hukumnya makruh hingga haram karena bertentangan dengan *hifz al-nasl* sebagai tujuan primer perkawinan dan tidak memenuhi kualifikasi *maslahah daruriyyat*, sementara *temporarily childfree* hukumnya mubah karena setara dengan *tandzim al-nasl* yang diperbolehkan, dan *voluntarily childfree* karena kondisi darurat medis dapat diperbolehkan berdasarkan prinsip *darurat*; adapun rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis pendekatan sistem (*system approach*) Jasser Auda menghasilkan konstruksi hukum yang lebih adil dan relevan bagi pasangan Muslim Indonesia, dengan implikasi praktis bagi hakim Pengadilan Agama, konselor perkawinan, dan pembuat kebijakan dalam merespons fenomena *childfree* secara bijaksana sesuai semangat *maqashid al-syari'ah*.

**DAFTAR REFERENSI**

- Adiem, M., Yaqin, H., Wahib, M., & Islamy, A. (2022). Dimensi Maqasid Syariah Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura. *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 197–211. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2373>
- Amri, A. (2022). Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19. *Tasamuh Jurnal Studi Islam*, 14(2), 308–328. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i2.686>
- Basyar, A. B. B. (2020). Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>
- Gaffar, A., Rusdi, M., & Akbar, A. (2021). Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad Dengan Pendekatan Interkoneksi Masalah. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 83–98. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.3731>
- Habibi, J., Ma'arif, K., Putra, A. P., & Burhanusyihab, A. (2023). Perkawinan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 7(2), 139–152. <https://doi.org/10.23971/tf.v7i2.5903>
- Hakim, A., & Syafi'i, I. (2021). KELUARGA BERENCANA PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MAZHAB: Studi Analisis Tentang Tahdid Al-Nasl Dan Tandzim Al-Nasl. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2), 248–252. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i2.1950>
- Hasan, A., & Rohmanu, A. (2022). Putusan Open Legal Policy Ketentuan Tindak Pidana Zina Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Economics Law and Humanities*, 1(1), 152–168. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.572>
- Hasbullah, A. R. (2022). Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari'ah Dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018. *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 25–47. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i1.113>
- Jauhari, J. (2024). Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Karimiyah Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>
- Maimun, M., & Fauzan, A. (2021). Konsep Maqāsid Al-Syari'ah Ibn 'Asyūr Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *El-Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2), 11–35. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10907>
- Mubarok, A., & Hidayati, T. W. (2023). Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>
- Nuriah, N. (2023). Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buti. *Mitsaqan Ghalizan*, 2(2), 37–52. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5413>
- Putri, K. S., & Labib, M. A. D. I. (2024). Childfree in the Perspective of Manhaj Tarjih Muhammadiyah: An Analytic Study of Childfree With Bayani, Burhani, and Irfani Approaches. *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.22373/equality.v10i1.19044>
- Rambe, L. A. (2022). Maqashid Syariah Approach on the PMD in PT BTPN Syariah Rantau

- Prapat Nort Sumatera. *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, 1(1).  
<https://doi.org/10.55438/jqim.v1i1.2>
- Ramdani, R., & Kurniawan, R. R. (2023). *Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat*.  
<https://doi.org/10.31219/osf.io/b89w3>
- Saepullah, A., Rofii, A., & Sari, P. B. (2023). Fenomena *Childfree* Pada Pasangan Muda Di Daerah Kota Cirebon Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13301>
- Salahuddin, C. W., & Hidayat, T. (2022). Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena *Childfree*. *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(2), 399–414.  
<https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>
- Saptra, M. D., & Muhammad, M. (2023). Fenomena *Childfree* Dalam Pernikahan Perspektif Para Tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang. *Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 345–359. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1026>
- Saputri, A. A. I., & Islamy, A. (2021). Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19. *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 1–15.  
<https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899>
- Sunarto, M. Z., & Imamah, L. (2023). Fenomena *Childfree* Dalam Perkawinan. *Jurnal Darussalam Jurnal Pendidikan Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 181–202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>
- Suroya, N. (2022). Perspektif Maqasid Syaria<sup>TM</sup>ah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan. *Jurnal Jatiswara*, 37(2), 195–204. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.401>
- Syafi'i, I., Hamidah, T., & Yasin, N. (2023). *Childfree* in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama. *Al-Ahkam*, 33(1), 1–22. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14576>
- Syarif, M., & Furqan, F. (2023). Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v9i1.17545>
- Ulum, A. B., & Mufid, M. (2023). Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6(2), 99–119.  
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11913>
- Ulya, Z. (2020). Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. *Al-Hukama*, 10(1), 42–72.  
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.42-72>
- Yasin, D. T. (2020). Ijtihad Teori Istem Jasser Audah. *Tasamuh Jurnal Studi Islam*, 12(2), 391–406. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v12i2.247>